

**PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 31/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang menyatakan Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Ini adalah :** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 29/PP.01.2-Kpt/1701/ KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 31 Tahun 2020 diatur tentang** Penundaan masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2020